



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU ATAP

Jln. Jenderal Sudirman No. 26 ☎ (0418) 323291, Kab Takalar Takalar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 30 /ITK/DMPTSP/V/2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan Pendidikan Al Kaiser Resky Tul Jannah Jl. Poros PG Kel Palloko Kec polombangkeng Utara Kabupaten Takalar Nomor.03//TKAK/V/2019 Perihal Permohonan izin Pendirian dan perpanjangan operasional Taman Kanak Kanak:
- Menimbang** : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PrPasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi izin pendirian dan Perpanjangan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Al Kaiser Resky Tul Jannah
 - Alamat : Jl. Poros PG Kel Palloko Ker polombangkeng Utara Kabupaten Takalar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : TK. Al Kaiser
 - Alamat : Jl. Poros PG Kel Palloko Ker Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA** : Izin pendirian dan Perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TK Al Kaiser ini berlaku dari Tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan 16 Mei 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, 16 Mei 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BUDIAR ROSAL SALEH, S.STP, M. Adm. Pemb

Pangkat : Pembina Tk.

NIP : 19800520 199810 1 001